

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM  
NOMOR 10 TAHUN 2005**

TENTANG

**BIAYA PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**BUPATI MUARA ENIM,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang pelaksanaan penghimpunan data objek dan subjek Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pelaksanaan penagihan serta pengawasan terhadap Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang potensial, maka dipandang perlu kepada aparat pelaksana dan penunjang dari dinas/instansi yang terkait dalam pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk diberikan biaya pemungutan;
- b. bahwa pemberian biaya pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah tersebut, dimaksudkan untuk memberikan dorongan, semangat dan gairah kerja kepada dinas/instansi yang terkait dalam melakukan pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah dalam rangka meningkatkan Pendapatan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b diatas, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim tentang Biaya Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah.
- Mengingat : 1. Undang–Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
2. Undang–Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4385);
4. Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pertimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan, Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

7.Peraturan .....

7. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Lembaran Negara Nomor 4022);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4129);
9. Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pedoman Alokasi Biaya Pemungutan Pajak Daerah;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 16 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Muara Enim (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2000 Nomor 36).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM**

dan

**BUPATI MUARA ENIM**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG BIAYA PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Muara Enim;
2. Bupati adalah Bupati Muara Enim;
3. Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Pembangunan Daerah;

4. Retribusi Daerah.....

4. Retribusi Daerah adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan;
5. Biaya Pemungutan adalah biaya yang diberikan kepada aparat pelaksana dan aparat penunjang dari dinas/instansi yang terkait dalam rangka kegiatan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah.

## **BAB II BIAYA PEMUNGUTAN**

### Pasal 2

- (1) Kepada aparat pelaksana dan aparat penunjang dari dinas/instansi yang terkait dalam pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diberikan biaya pemungutan.
- (2) Biaya pemungutan sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah sebesar 5 % (lima persen) dari realisasi penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- (3) Penetapan dinas/instansi yang terkait serta aparat pelaksana dan aparat penunjang dan alokasi biaya pemungutan akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

## **BAB III KETENTUAN PERALIHAN**

### Pasal 3

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini semua ketentuan mengenai upah pungut/uang perangsang biaya pungutan dan pembagian upah pungut/pembagian uang perangsang biaya pungutan mendasarkan pada Peraturan Daerah ini.

## **BAB IV KETENTUAN PENUTUP**

### Pasal 4

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Tingkat II Muara Enim Nomor 4 Tahun 1988 tentang Pemberian Uang Perangsang Kepada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Muara Enim (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Muara Enim Tahun 1988 Nomor 5) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5.....

## Pasal 5

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim.

Ditetapkan di Muara Enim  
Pada tanggal 23 Mei 2005

**BUPATI MUARA ENIM**

dto

KALAMUDIN DJINAP

Diundangkan di Muara Enim  
Pada Tanggal 23 Mei 2005

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN MUARA ENIM**

dto

MUHAMMAD AKIP YOENONES

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2005 NOMOR 1 SERI E